

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Suatu perusahaan, baik yang berbentuk perseorangan maupun badan hukum memerlukan suatu proses akuntansi yang teratur dan logis dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu pihak eksternal perusahaan yang berkepentingan akan laporan keuangan perusahaan adalah pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan pajak yang dipungut dan disetor ke kas negara diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh yang dikenakan atas pertambahan kemampuan ekonomi merupakan penyeimbang yang signifikan bagi penerimaan negara selain Pajak Pertambahan Nilai.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin, maupun pengeluaran pembangunan. Target penerimaan negara 2015 sebesar Rp. 1.762.296,0 miliar. Dari angka tersebut, penerimaan pajak direncanakan mencapai Rp. 1.370.827,2 miliar serta penerimaan negara bukan pajak sebesar sebesar Rp.

388.037 miliar dan penerimaan hibah sebesar Rp. 3.431,8 miliar. Target penerimaan negara tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun alokasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi, di sektor kesehatan pada 2015 direncanakan sebesar Rp. 20.678,1 miliar. Sementara itu untuk dana alokasi BPJS kesehatan tercatat senilai RP. 19.932, 5 miliar. (<http://www.kemenkeu.go.id>, diakses 8 Januari 2015)

Alokasi BPJS tersebut dikarenakan efektif per Januari 2014 ini, PT Jamsostek resmi berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PT.Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan. Sesuai perundangan tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) tersebut, mengamanahkan agar negara memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan disaksikan oleh Dewan Jaminan Kesehatan Nasional, sepakat agar pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat 1 Januari 2015. Serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013, mulai tanggal 1 Juli 2015 Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap. Ada sanksi yang dikenakan apabila perusahaan tidak

mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis, denda, atau tidak mendapatkan pelayanan publik.

Bagi perusahaan, karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang ikut andil di dalam kegiatan perusahaan. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan. Ada harapan baru bagi para pengusaha dalam menghadapi pelaksanaan BPJS Kesehatan di tahun 2014. Dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan, diharapkan ada kepastian perlindungan atas risiko hubungan kerja bagi pekerja dan ada kepastian biaya bagi penyelenggara negara.

CV "X" adalah Wajib Pajak Badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Selama tahun 2014 jumlah pegawai tetap CV "X" sebanyak 372 orang dengan penghasilan bruto tercatat sebesar Rp. 10.231.475.715,-. Selama ini CV "X" mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian di jamsostek. Perusahaan memberikan perlindungan asuransi kesehatan dalam bentuk santunan uang tunai sebagai pengganti biaya pengobatan karyawan yang bersangkutan (*Reimbursement*).

Namun, dengan munculnya BPJS maka muncul juga peraturan baru yang mengatur. Peraturan baru ini berdampak pada praktek jaminan asuransi dan kesehatan karyawan di suatu perusahaan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, bila sebelumnya karyawan sudah terdaftar di Jamsostek maka tidak perlu mendaftar ulang. Dari informasi yang penulis terima secara otomatis Jamsostek akan melimpahkan informasi perusahaan mengenai karyawan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan kartu Jamsostek yang ada sekarang pun masih dianggap berlaku.

Namun, Untuk BPJS Kesehatan, jika sebelumnya perusahaan bisa memilih tidak ikut asuransi kesehatan Jamsostek, dengan catatan perusahaan bisa memberikan jaminan kesehatan lebih baik. Namun sekarang tidak bisa, perusahaan tetap harus mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan. Dengan adanya kewajiban mengikuti program BPJS ini, maka muncul pula iuran yang harus dibayarkan perusahaan. Iuran atas BPJS Kesehatan ini bukanlah jumlah yang sedikit karena besarnya iuran BPJS Kesehatan adalah persentase dari upah (gaji pokok dan tunjangan tetap). Mulai 1 Januari 2014 – 30 Juni 2015 besarnya adalah 4,5% (4% dari perusahaan dan 0,5% dari karyawan), namun mulai 1 Juli 2015 dan seterusnya besaran berubah menjadi 5% (4% dari perusahaan dan 1% dari karyawan).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah yaitu : “Bagaimana implementasi pembebanan biaya fasilitas kesehatan

(BPJS Kesehatan) karyawan serta dampaknya terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan di CV “X” Surabaya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui simulasi atas implementasi pembebanan biaya fasilitas kesehatan (BPJS Kesehatan) serta dampaknya terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Mengetahui simulasi atas implementasi pembebanan biaya fasilitas kesehatan (BPJS Kesehatan) serta dampaknya terhadap Pajak Penghasilan Badan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain adalah:

1. Bagi Mahasiswa

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu sarana untuk menerapkan teori pada keadaan yang nyata serta melengkapi pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai implementasi pembebanan biaya fasilitas kesehatan (BPJS Kesehatan) karyawan serta dampaknya terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan.

### 3. Bagi Pembaca atau Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh pembaca atau pihak lain yang bermaksud menganalisa atau melanjutkan penelitian.

## 1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini terdiri dari 3 bab yaitu pendahuluan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta simpulan dan saran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka sistematika penulisan proposal skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari ditulisnya penelitian ini terkait dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya pada program BPJS Kesehatan sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Simulasi Implementasi Pembebanan Biaya Fasilitas Kesehatan (BPJS Kesehatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi pembebanan biaya BPJS Kesehatan tersebut terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak

Penghasilan Badan di CV “X” di Surabaya. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, perusahaan yang menjadi objek penelitian serta pembaca atau pihak lain. Pembahasan terakhir dalam bab ini adalah mengenai sistematika penulisan skripsi.

## BAB 2: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi uraian teori-teori dan konsep tentang Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, laporan keuangan fiskal dan komersial serta kebijakan-kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang mendasari penyusunan proposal skripsi ini. Pembahasan terakhir dalam bab ini adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan. Tinjauan kepustakaan nantinya akan digunakan sebagai tuntunan dan dasar pembahasan untuk memecahkan masalah penelitian.

## BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tahapan penelitian atau metodologi penelitian yang ditempuh dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan penelitian, antara lain pendekatan penelitian, batasan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan kerangka pemikiran.

## BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang merupakan objek penelitian dalam penyusunan skripsi dan pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan. Bab ini memberikan gambaran bagaimana pendaftaran

karyawan ke program BPJS Kesehatan mempengaruhi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan.

## BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan dan pihak-pihak terkait.

